



WALIKOTA BANDUNG

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep 189-Huk/2005

TENTANG

DEWAN PENGEMBANGAN EKONOMI KOTA BANDUNG PERIODE 2004-2008

WALIKOTA BANDUNG

- Membaca : Surat Ketua Harian Jaringan Pengembangan Kerja Ekonomi Kota Bandung Nomor 13/JKPEKB-BDG/I/05 tanggal 3 Januari 2005 perihal Perubahan Susunan JKPE Kota Bandung;
- Menimbang : a. bahwa mengingat krisis ekonomi yang masih dirasakan oleh sebagian besar masyarakat Kota Bandung, maka diperlukan upaya-upaya percepatan pemulihan ekonomi;
- b. bahwa dalam rangka membangun ekonomi Kota Bandung yang lebih berdayaguna dan berhasilguna, diperlukan kerjasama yang efektif dan sinergi diantara stakeholder dan berbagai komponen;
- c. bahwa untuk mewujudkan keinginan tersebut perlu dibentuk suatu wadah yang terdiri dari unsur-unsur utama (main stakeholder) perekonomian Kota Bandung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c perlu menetapkan Keputusan Walikota Bandung tentang Dewan Ekonomi Kota Bandung Periode 2004-2008;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bandung;
10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung Periode 2004-2008;

KEDUA : Susunan keanggotaan, uraian tugas dan struktur organisasi Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktumj PERTAMA tercantum dalam Lampiran I, II dan III.

KETIGA : Tugas Pokok Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

1. Membangun kemitraan pada berbagai level stakeholder serta memberi alternatif pemecahan masalah ekonomi yang aktual secara sistematis, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
2. Memberikan laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Walikota Bandung Nomor 500/Kep.703-Huk/2004 tentang Jaringan Kerja Pengembangan Ekonomi Kota Bandung Periode 2004-2008.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Maret 2005



LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.189-Huk/2005

TANGGAL : 8 Maret 2005

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KOTA BANDUNG PERIODE 2004-2008

- I. PENANGGUNG JAWAB : Walikota Bandung.
- II. PENGARAH : 1. Sekretaris Daerah Kota Bandung;
2. Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
3. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Peindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
7. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;
8. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
9. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
10. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
11. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bandung;
12. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
13. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
14. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
15. Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Bandung;
16. Prof. Dr. Sedarmayanti;
17. Prof. Dr. Isa Setiansyah Toha;
18. Prof. Dr. Enceng Mulyana, MPd;
19. Ishak Sumantri, SE, MSP;
20. Dr. Irman Idris;
21. Dr. Suwandi;
22. Dr. Yogi Suherman;
23. Dr. Ina Primiana Sagir;

24. Firman Alamsyah
25. H. Rochaedi, SE, M.Si;
26. Ir. Muchtarram Karyoedi, MSc;
27. Azhar Affandi, Se, M, Si;
28. Deden Y. hidayat;
29. Drs. H.M.Murzid Hilmi Aziz;
30. Drs. Yahya Machmoed;
31. Ir. Hj. Rostinah Habib;
32. Mathinus Tandiontong, Se, MM
33. Ferry Trisianto;
34. Drs. Soeriadi;
35. Ir. Lily Mulyani.

III. PELAKSANA HARIAN :

- Ketua : H. Herman Muhtar
- Wakil Ketua I Bidang Pengkajian : Coki Ahmad Syawier, SE, MP.
- Wakil Ketua II Bidang Rekomendasi dan Sosialisasi : Drs. Y. Fitriadi
- Wakil Ketua III Bidang KHusus : Drs. H Tatang Koswara, MM.
- Sekretaris : Drs. Iwan Gunawan, MM.
- Bendahara : Sri Susiagawati, SE.



URAIAN TUGAS DEWAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KOTA BANDUNG PERIODE 2004-2008

1. Tugas Penanggung Jawab :
Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung.
2. Tugas dan tanggungjawab Pengarah :
 - a. Memberikan masukan konstruktif bagi Dewan Pengembangan Dewan Ekonomi Kota Bandung;
 - b. Melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung.
3. Tugas dan tanggungjawab Ketua :
 - a. Menyusun dan perencanaan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung bersama-sama anggota pengurus;
 - b. Menjalankan kegiatan-kegiatan Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung bersama-sama anggota pengurus;
 - c. Mempertanggungjawabkan kegiatan-kegiatan Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung dan melaporkannya kepada seluruh anggota Pengarah secara periodik;
 - d. Mengorganisasikan semua potensi organisasi untuk kelancaran kegiatan-kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung;
 - e. Melakukan koordinasi dengan Wakil Ketua Bidang untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung.
4. Tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Pengkajian :
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan dan program kerja bagi penelitian dan pertemuan ilmiah;
 - b. Membantu Ketua dalam menjalankan kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi;
 - c. Menjalankan kegiatan dan program kerja organisasi serta mempertanggungjawabkan dan melaporkannya kepada Ketua per setiap kegiatan;
 - d. Melakukan sinergitas kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung dengan Wakil Ketua Bidang lainnya
5. Tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Rekomendasi dan Sosialisasi :
 - a. Mengajukan perencanaan kegiatan dan program kerja bagi rekomendasi dan sosialisasi hasil kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung;

- b. Membantu Ketua dalam menjalankan kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi;
 - c. Menjalankan kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung serta mempertanggungjawabkan dan melaporkannya kepada Ketua per setiap kegiatan;
 - d. Melakukan sinergitas kegiatan dan program kerja organisasi dengan Wakil Ketua Bidang lainnya.
6. Tugas dan tanggungjawab Wakil Ketua Bidang Khusus :
- a. Menyusun perencanaan kegiatan dan program kerja bagi kegiatan dan program kerja yang tidak termasuk pada bidang lainnya;
 - b. Melakukan penggalangan sumber-sumber pembiayaan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan;
 - c. Membantu Ketua dalam menjalankan kegiatan dan program kerja organisasi sesuai dengan Visi, Misi dan Tujuan Organisasi;
 - d. Menjalankan kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung serta mempertanggungjawabkan dan melaporkannya kepada Ketua per setiap kegiatan;
 - e. Melakukan sinergitas kegiatan dan program kerja organisasi dengan Wakil Ketua Bidang lainnya.
7. Tugas dan tanggungjawab Sekretaris :
- a. Melakukan pelayanan administrasi bagi kelancaran kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung;
 - b. Membantu Ketua dan Wakil Ketua Bidang mempersiapkan segala sesuatunya bagi berlangsungnya kegiatan dan program kerja Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung;
 - c. Membantu Ketua untuk kelancaran kegiatan kesekretariatan Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung
8. Tugas dan tanggung jawab Bendahara :
- a. Merencanakan anggaran bersama Ketua dan Wakil Ketua bagi kegiatan dan program Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung;
 - b. Membantu Ketua dalam administrasi keuangan organisasi bagi penerimaan dan pengeluaran dan Dewan Pengembangan Ekonomi Kota Bandung.




LAMPIRAN III : KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 500/Kep.189-Huk/2005

TANGGAL : 8 Maret 2005

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PENGEMBANGAN EKONOMI
KOTA BANDUNG PERIODE 2004-2008



WALIKOTA BANDUNG,
DADA ROSADA

